

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 219 /Kw.02/2-e/PP.00/03/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi Nomor : B-726/Kd.02.14/4-a/PP.00/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Permohonan

Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Ponpes Al-Hasyimiyah

Menimbang

Ť: UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3 PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:

Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah:

Nama RA/Madrasah : MTS Ponpes Al-Hasyimiyah 2. NSM

: 121212760007 3. Alamat Madrasah : Jl.Danau Singkarak Kelurahan / Desa 4. : Padang Merbau

5. Kecamatan : Padang Hulu 6. Kabupaten / Kota : Tebing Tinggi

Nama Yayasan Yayasan Al-Hasyimiyah Tebing Tinggi Akte Yayasan : AHU-1601.AH.01.04.Th.2012.Tgl.21 Okt.2012

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Utara.

Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.

Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Sejak 16 Desember 2023 dan berakhir 16 Desember 2027

Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka an diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN 17 MARET 2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOH WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA Provinstsumatera utara

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi

3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi

4. Madrasah / Yayasan bersangkutan